The second of th

### PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

# PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2008

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1)
  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
  Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
  Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
  Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
  Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
  Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah
  mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
  Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 29 Bulan Nopember Tahun 2007;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 29. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E).

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

#### dan

### GUBERNUR GORONTALO,

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2008

### Pasal 1

1.

Pendapatan Daerah

sah sejumlah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut:

Rp. 471.940.546.291,00

0,00

2.	Belanja Daerah		Rp. <u>527.504.112.837,00</u>	
		Surplus/(Defisit)	Rp.(55.563.566.546,00)	
3.	Pembiayaan Daeral	n :		
	a. Penerimaan	Rp. 95.563.566.54	6,00	
	b. Pengeluaran	Rp. 40.000.000.00	0,00	
		Pembiayaan Netto	Rp. 55.563.566.546,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				
	tahun Berkenaan :		Rp. 0,00	

### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri					
	dari :				
	a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	60.792.534.941,00	
	b.	Dana perimbangan sejumlah	Rp.	411.148.011.350,00	
	c.	Lain – lain pendapatan daerah yang			

Rp.

(2)	Pen	dapatan Asli Daerah sebagaimana	dimak	sud pada ayat (1)
	hur	uf a terdiri dari jenis pendapatan :		
	a.	Pajak Daerah sejumlah	Rp.	55.153.734.941,00
	b.	Retribusi Daerah sejumlah		0,00
	c.	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah		
		yang dipisahkan sejumlah	Rp.	925.000.000,00
	d.	Lain-lain pendapatan asli daerah		
		yang sah sejumlah	Rp.	4.713.800.000,00
(3)	Dan	na perimbangan sebagaimana dimaks	sud pa	da ayat (1) huruf b
	terd	liri dari jenis pendapatan :		
	a.	Dana bagi hasil sejumlah	Rp.	17.136.015.350,00
	b.	Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp.	368.637.996.000,00
	C.	Dana alokasi khusus sejumlah	Rp.	25.374.000.000,00
(4)	Lain	n-lain pendapatan daerah yang sah	n seba	agaimana dimaksud
	pad	a ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pe	ndapat	tan :
	a.	Hibah sejumlah	Rp.	0,00
	b.	Dana darurat sejumlah	Rp.	0,00
	c.	Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	0,00
	d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi		
		Khusus sejumlah	Rp.	0,00
	e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau	ı dari	
		pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp.	0,00
		Pasal 3		
(1)	Ве	lanja Daerah sebagaimana dimaksud	dalam	Pasal 1 terdiri dari :
	a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	177.248.860.941,00
	b.	Belanja Langsung sejumlah	Rp.	350.255.251.896,00
(2)	Ве	lanja Tidak Langsung sebagaimana	dimal	sud pada ayat (1)
	huruf a terdiri dari jenis belanja :			
	a.	Belanja pegawai sejumlah	Rp.	125.800.860.941,00
	b.	Belanja bunga sejumlah	Rp.	0,00
	c.	Belanja subsidi sejumlah	Rp.	2.652.000.000,00
	d.	Belanja hibah sejumlah	Rp.	5.700.000.000,00
	e.	Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp.	4.700.000.000,00
	f.	Belanja bagi hasil sejumlah	Rp.	27.400.000.000,00
		_		

	g. Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp.	8.996.000.000,00	
	h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	2.000.000.000,00	
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf			
	terdiri dari jenis belanja :			
	a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	30.777.776.474,00	
	b. Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp.	158.115.798.367,00	
	c. Belanja modal sejumlah	Rp.	161.361.677.055,00	
	Pasal 4			
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ter			
	dari :			
	a. Penerimaan sejumlah	Rp.	95.563.566.546,00	
	b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	40.000.000.000,00	
(2)	(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a t			
	dari jenis pembiayaan :			
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tah	un Ar	nggaran	
	sebelumnya (SILPA) sejumlah	Rp.	53.563.566.546,00	
	b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00	
	c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang			
	dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00	
	d. Penerimaan pinjaman daerah			
	sejumlah	Rp.	0,00	
	e. Penerimaan kembali pemberian			
	Pinjaman sejumlah	Rp.	2.000.000.000,00	
	f. Penerimaan piutang daerah			
	sejumlah	Rp.	0,00	
	g. Penerimaan kembali investasi daerah	Rp.	40.000.000.000,00	
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pad	la aya	at (1) huruf b terdiri	
	dari jenis pembiayaan :			
	a. Pembentukan dana cadangan			
	sejumlah	Rp.	0,00	
	b. Penyertaan Modal (investasi)			
	pemerintah daerah sejumlah	Rp.	40.000.000.000,00	

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

sejumlah Rp. 0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII: Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

I. Lampiran XII: Daftar Cadangan Daerah;

m. Lampiran XIII: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

> Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 27 Desember 2007 GUBERNUR GORONTALO,

> > cap & ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 27 Desember 2007 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

cap & ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 560 004 832

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 NOMOR 10